

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Usaha Minyak Ilegal Yang Mengakibatkan Karyawan Meninggal (Studi Kasus di Desa Cinta Kasih Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim)". Kelalaian yang terjadi dalam pengelolaan BBM ilegal dan pelanggaran serius terhadap keselamatan kerja, dapat dianggap sebagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Desa Cinta Kasih di Kecamatan Empat Petulai Dangku merupakan lokasi baru pertambangan minyak ilegal. Lokasi sumur minyak yang dilakukan pengeboran berada di pemukiman penduduk di wilayah tersebut. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Usaha Minyak Ilegal di Desa Cinta Kasih Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim? 2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemilik Usaha Minyak Ilegal Yang Mengakibatkan Karyawan Meninggal?. Metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik Analisis Data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hukum pidana Indonesia, diatur dalam KUHP, seseorang dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melanggar hukum dengan adanya kesalahan (*mens rea*) dan tindakan melanggar hukum (*actus reus*). Dalam usaha minyak ilegal di Desa Cinta Kasih, pelaku dapat dikenai sanksi jika terbukti melakukan eksplorasi, dan distribusi minyak tanpa izin. Dalam perspektif hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, tindakan yang mengakibatkan kematian, baik sengaja maupun tidak, dianggap sebagai pelanggaran serius dengan konsekuensi hukum signifikan. Jika terbukti menyebabkan kematian kelalaian melanggar norma keselamatan, pemilik dapat dikenakan sanksi jinayah seperti *qisas* (retribusi) atau (kompensasi *finansial*).

Kata Kunci : *Karyawan Meninggal, Minyak Ilegal, Pertanggungjawaban Pidana, Pemilik Usaha.*